

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan di atas terdapat beberapa pokok penitng yang dapat Penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan pada pelaksanaannya belum bisa diimplementasikan dengan baik oleh para penegak hukum sesuai dengan fungsinya dan belum sesuai dengan tujuan awal dibuatnya peraturan itu, yaitu melakukan perizinan bagi penyelenggara pemandokan yang akan mendirikan pemandokan dan larangan untuk mendirikan pemandokan laki-laki dan perempuan (campur) dan para penegak hukum ini dirasa masih kurang peduli dengan permasalahan rakyat dilihat dari usaha yang telah dilakukan oleh para penegak hukum terkait dengan permasalahan pemandokan. Menurut wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis, pada pelaksanaannya pihak Satpol PP dan Kecamatan telah melakukan sosialisasi terkait aturan pemandokan kepada penyelenggara pemandokan dan menurut penuturan Pak Bara selaku Kepala Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Ngaglik beliau mengadakan sosialisasi dan mengundang para

penyelenggara pemondokan yang berada di Kecamatan Ngaglik dan yang datang hanya dua itupun pemondokan yang tertib membayar, padahal tujuan dari sosialisasi terkait aturan tersebut supaya pemondokan menjadi tertib, tetapi saat Penulis melakukan wawancara ke beberapa penyelenggara pemondokan yang berada di wilayah Sleman terutama Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Ngemplak mereka mengaku bahwa belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait peraturan pemondokan dari pihak Satpol PP maupun Kecamatan dan bahkan mereka tidak mengetahui bahwa terdapat aturan yang mengatur untuk pemondokan. Upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan adalah dengan memberikan terguran secara lisan dan tertulis kepada para penyelenggara pemondokan serta pencabutan izjn dan penutupan pemondokan kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak Satpol PP adalah dengan melakukan sosialiasi, pendataan, pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi dari hukum administrasi negara.

2. Faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan tidak diimplementasikan dengan baik, yaitu:

a. Penyelenggara Pemondokan

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat atau penyelenggara pemondokan tentang adanya aturan mengenai pemondokan.

- 2) Kurangnya rasa kepatuhan serta kesadaran hukum dari masyarakat dan penyelenggara pemondokan.
- 3) Terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi.

b. Kecamatan

Faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan tidak diimplementasikan dengan baik bagi pihak kecamatan, yaitu:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum.
- 2) Tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak kecamatan dengan pihak dukuh atau desa.
- 3) Kurangnya pengawasan terhadap pemondokan, penindakan terjadi karena adanya laporan dari masyarakat sekitar wilayah yang pemondokannya bermasalah.

c. Satpol PP

Faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan tidak diimplementasikan dengan baik oleh Satpol PP, yaitu:

- 1) Sanksi yang diberikan dirasa kurang tegas karena sanksi yang digunakan sifatnya persuasif dengan memberi peringatan dan teguran secara lisan dan diberikan batas waktu apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum ada

perubahan setelah itu baru ada penindakan dengan adanya penjatuhan sanksi secara hukum administrasi negara.

2) Pihak Satpol PP jarang untuk melakukan pengawasan terhadap pemondokan, penindakan terjadi karena adanya laporan dari masyarakat sekitar wilayah yang pemondokannya bermasalah karena memang sebelumnya yang mengurus masalah pemondokan adalah Dinas Pariwisata setelah muncul Peraturan Bupati No 57 Tahun 2015 yang melakukan pengawasan terhadap pemondokan yaitu pihak Satpol PP.

3) Aspek kemampuan pemerintah untuk menindak pelanggaran juga belum pada kondisi yang optimal karena tidak semua pelanggaran bisa ditindak ada keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan pertimbangan sosial terkait kepentingan publik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan di atas terdapat beberapa saran yang dapat Penulis berikan, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Wilayah Kabupaten Sleman seharusnya melakukan pembaharuan untuk aturan terkait pemondokan sesuai dengan perkembangan zaman karena Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan dirasa sudah tidak mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada.

2. Pemerintah Daerah Wilayah Kabupaten Sleman harus lebih mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemdokan kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada para penyelenggara pemondokan.
3. Pemerintah Daerah Wilayah Kabupaten Sleman dalam hal ini pihak Kecamatan dan Satpol PP harus lebih melakukan pembinaan serta pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemdokan.
4. Pemerintah Daerah Wilayah Kabupaten Sleman harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang diberikan kepada para penyelenggara pemondokan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemdokan.
5. Pemerintah Daerah Wilayah Kabupaten Sleman dalam hal ini pihak Kecamatan dan Satpol PP harus lebih sering untuk melaksanakan patroli untuk melakukan pengecekan terhadap pemondokan-pemondokan baik yang sudah berizin atau yang belum berizin,
6. Pemerintah Daerah Wilayah Kabupaten Sleman dalam hal ini pihak Kecamatan dan Satpol PP diharapkan dapat menambah jumlah personil untuk mengatasi permasalahan terkait pemondokan, agar pelaksanaan pengawasan serta pembinaan menjadi maksimal